



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab.Deli Serdang, Sekarang di Kab.Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, SH dan S. Sulaika, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Tapisan Nauli No. 122 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah.yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/23/II/2013 bertepatan 29 Rabiul Awal 1433 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba.Dadduk hul) dan pula telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - o **Sakhia Mufida Ilmi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2013 dan saat ini berusia 10 (sepuluh) Tahun;**
 - o **Safaras Zafran Abqary, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Januari 2018 dan saat ini berusia 5 (lima) Tahun;**
3. Bahwa 3 (tiga) hari setelah hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran kecil yang merupakan riak-riak didalam berumah tangga namun antara Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut dengan baik;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat-Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di Kab.Deli Serdang selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa memasuki bulan April 2013 saat Penggugat hamil anak pertama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai perhatian dan menghargai Penggugat bahkan sampai melahirkan pun Tergugat tidak berada disamping Penggugat dan yang menemani Penggugat adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat-Tergugat pindah kerumah yang dibeli dan dibangun Penggugat-Tergugat dijalan Lapangan 2 Pekan Senen Gg. Muslimin No. 85, Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, namun sikap Tergugat semakin tidak menghargai dan sering berkata kasar serta tak segan-segan memaki Penggugat bahkan mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengalami keguguran namun Tergugat tidak perduli,lebih baik Tergugat menjaga rumah daripada

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



menjaga Tergugat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wahyu sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat-Tergugat;

8. Bahwa bila diperinci terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat paling esensial adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat sebagai suami tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan tidak mau tau apa yang diinginkan oleh Penggugat yakni kebahagiaan;
- b. Tergugat sebagai suami tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku suami Penggugat;
- c. Tergugat sering menyakiti hati dengan perkataan kasar dan tidak pantas serta menghina Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat baik masalah keuangan maupun pekerjaan;

9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga demi anak Penggugat-Tergugat namun Tergugat semakin menjadi-jadi setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat dan pada tahun 2018 Tergugat selalu mengatakan” **Pergi dari rumah ini, pulang sana kerumah mamak mu**”;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat-Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 antara Penggugat-Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat-Tergugat setiap hari dimana saat itu Tergugat masih selalu mencurigai Penggugat memberikan uang kepada keluarga Penggugat sampai-sampai Tergugat meminta rekening koran Penggugat bahkan Tergugat mempertanyakan kemana uang yang diberikan Tergugat dan meminta kembali semua emas pemberian Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat-Tergugat tanggal 19 Desember 2023 karena merasa capek dan bosan dengan perilaku Tergugat;

12. Bahwa untuk kepentingan kedua anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka,maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan Perkara ini agar Kedua anak Penggugat-Tergugat tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat; dikarenakan Kedua anak Pengugat-Tergugat tersebut masih dibawah umur dan hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a yang berbunyi : **'Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya'**,

13. Bahwa dengan keadaan yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan Penggugat menganggap Tergugat tidak akan pernah berubah maka Penggugat semakin kuat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

14. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan dalil diatas maka Penggugat Memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya dimohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat keseluruhannya,;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Penggugat,;
3. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan / Hadlanah Kedua anak Penggugat-Tergugat yang dibawah umur bernama:;
 - o Sakhia Mufida Ilmi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2013 dan saat ini berusia 10 (sepuluh) Tahun;
 - o Safaras Zafran Abqary, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Januari 2018 dan saat ini berusia 5 (lima) Tahun;Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat,;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, SH dan S. Sulaika, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 18 Januari 2024 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR, SH dan S. Sulaika, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2024 tanggal 25

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 18 Januari 2024 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		14.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	134.000,00	

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk